



PUTUSAN

NOMOR 835/PID/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : NARDI BIN SARDI;
2. Tempat Lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun/15 Februari 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidonganti RT. 01 RW. 01
Desa

Sidonganti Kecamatan Kerek Kabupaten
Tuban;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa NARDI BIN SARDI ditangkap pada tanggal 17 November 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 835/PID/2024/PT SBY



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
9. Penetapan Hakim Tinggi atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan 25 Juli 2024;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa NARDI BIN SARDI bersama-sama dengan Saudara JANO BIN SARDI (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/splitsing*) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di area ladang Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Saudara JANO BIN SARDI memiliki permasalahan dengan Korban AGUS SUTRISNO yang merupakan Sekretaris Desa Sidonganti yakni Saudara JANO BIN SARDI merasa sakit hati istrinya yang bernama Saudari RIRIN RUMAIDA BINTI SUBADI berselingkuh dengan Korban AGUS SUTRISNO selanjutnya Saudara JANO BIN SARDI merencanakan pembunuhan bersama-sama dengan Terdakwa yang merupakan Saudara kandungnya dengan cara pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira

Halaman 2 Putusan Nomor 835/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 WIB Saudara JANO BIN SARDI menghubungi Kepala Desa Sidonganti Saudara AHMAD melalui handphone dengan maksud meminta tolong menghubungi Terdakwa untuk ketemuan bersama sekira pukul 22.00 WIB di area hutan di selatan Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, lalu Saudara AHMAD sekira pukul 21.00 WIB menghubungi Terdakwa untuk diajak ketemuan sesuai dengan permintaan Saudara JANO BIN SARDI, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa, Saudara JANO BIN SARDI dan Saudara AHMAD datang berkumpul bertiga di area hutan di selatan Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, dalam pertemuan bertiga tersebut Saudara JANO BIN SARDI meminta kepada Terdakwa untuk membantu melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO dengan mengatakan: "TULUNG AKU BANTU NAR MATENI AGUS SUTRISNO MERGO AKU WES DIWIRANGNO AGUS TAHUN TAHUNAN MALAH AKHIR-AKHIR IKI NEK AGUS NGEPUKI WONG MUSTI AMBEK NYEBUT JENENGKU, TIMBANG AKU KEDISIKAN DI BACOK TAK BACOK E SEK AGUS SUTRISNO, SESOK AKU TULUNG AKU BANTU NGETUTNO AGUS NEK BUDAL MERGAWA AKU NUNGGU NENG TELON BAWI, ENKOK NENG DALAN TAK TABRAK E AMBEK TAK BACOKANE (*tolong saya bantu nardi membunuh AGUS SUTRISNO karena saya sudah dipermalukan AGUS bertahun tahun malah akhir-akhir ini kalau AGUS mukuli orang dengan menyebut sama saya, dari pada saya keduluan dibacok saya bacok duluan AGUS SUTRISNO, besok saya tolong saya bantu membuntuti AGUS kalau berangkat bekerja saya nunggu di pertigaan Bawi, nanti di jalan tak tabrak sambil saya bacok*) dan dijawab oleh Terdakwa: AKU GELEM MBANTU KOWE DHE TAPI OJO SAMPEK NGLIBATNO UTOWO NYEBUT JENENGKU, TERUS TERANG NEK AKU MBOK LIBATNO AKU YO EMOH MERGO TANGGUNGANKU YO AKEH ANAK WAYAHE NGRUMAT KABEH (*saya bersedia membantu kamu dhe tapi jangan saya dilibatkan atau menyebut nama saya, terus terang kalau aku kamu dilibatkan saya ya tidak mau karena tanggungan saya banyak anak waktunya merawat semua*) kemudian dijawab oleh Saudara JANO BIN SARDI: IYO TAK TANGGUNGE DEWE, MASALAH MATI URIPE ENKOK

Halaman 3 Putusan Nomor 835/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKU MATENI AGUS TAK TANGGUNG DEWE, MERGO SENG MASALAH AKU DEWE, SENG PENTING AKU MBOK DAMPINGI (*iya saya tanggung sendiri, masalah mati hidup nanti aku mateni AGUS saya tanggung sendiri, karena yang punya masalah saya sendiri, yang penting saya kamu dampingi*) kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan Saudara JANO BIN SARDI dengan mengatakan: YO WES DHE NEK KOWE NGAK NGLIBATNO AKU, AKU GELEM MBANTU NDAMPINGI MATENI AGUS (*ya sudah dhe kalau kamu tidak melibatkan saya, saya bersedia membantu mendampingi membunuh AGUS*). Bahwa pada saat berkumpul tersebut Saudara AHMAD menyampaikan kepada Terdakwa jika Korban AGUS SUTRISNO besok ada acara di Kecamatan dengan mengatakan: SESOK CAREK (Korban AGUS SUTRISNO) APE ONOK ACARA NENG KECAMATAN UNDANGANE PUKUL WOLU (*besok Sekretaris Desa akan ada acara di Kecamatan undangannya pukul delapan*). Bahwa kemudian setelah 15 (lima belas) menit pertemuan tersebut ada sekelompok orang lewat di lokasi hutan tersebut dan selanjutnya Terdakwa, Saudara JANO BIN SARDI dan Saudara AHMAD membubarkan diri. Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Saudara JANO BIN SARDI yang sudah mengetahui jika Korban AGUS SUTRISNO akan menghadiri acara di Kantor Kecamatan Kerek keduanya memantau keberangkatan Korban AGUS SUTRISNO tersebut, yang mana sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa memantau dan menyanggong Korban AGUS SUTRISNO di sebuah warung kopi milik Mas EKO yang beralamat di Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban kemudian sekira pukul 08.45 WIB Terdakwa Korban AGUS SUTRISNO melintas di jalan raya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam No Polisi: S-2182-EAF dengan berpakaian kerja dinas lalu Terdakwa dengan menggunakan kain penutup wajah warna hitam membuntuti Korban AGUS SUTRISNO dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam No Polisi: S 5129 GK dan dalam perjalanan membuntuti Korban AGUS SUTRISNO saat itu Terdakwa sempat berhenti di jalan untuk mengambil 1 (satu) buah kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter

Halaman 4 Putusan Nomor 835/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa jalan lagi mengejar Korban AGUS SUTRISNO, kemudian sesampainya di Jalan Raya Bawi Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Terdakwa menghubungi Saudara JANO BIN SARDI melalui Handphone memberikan informasi jika Korban AGUS SUTRISNO telah sampai di sebelah barat Dusun Bawi, Desa Hargoretno, dan akan segera melintas di pertigaan Dusun Bawi, Desa Hargoretno, selanjutnya atas informasi tersebut sekira pukul 09.00 WIB Saudara JANO BIN SARDI yang juga memantau dan menyanggong Korban AGUS SUTRISNO sejak pagi mengetahui atau Korban AGUS SUTRISNO melintas di Jalan Raya Bawi Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban kemudian Saudara JANO BIN SARDI membuntuti Korban AGUS SUTRISNO dari belakang dengan mengendarai mobil Pick up L-300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX dan dengan membawa sebilah parang yang sudah disiapkan sebelumnya, dan saat itu Terdakwa juga ikut membuntuti Korban AGUS SUTRISNO yang posisinya berada di belakang mobil pick up L-300 yang dikemudikan Saudara JANO BIN SARDI. Bahwa kemudian setelah berjalan kurang lebih 1 (satu) km tepatnya di area sepi di Jalan Raya Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Saudara JANO BIN SARDI yang mengemudikan mobil pick up L-300 menabrak dari belakang Korban AGUS SUTRISNO yang mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam No Polisi: S-2182-EAF hingga Korban AGUS SUTRISNO terpelanting ke bahu jalan sebelah kiri dan sepeda motor Korban AGUS SUTRISNO tersangkut di bumper depan mobil Pick Up L-300 dan terseret hingga mobil Pick up L-300 berhenti. Bahwa setelah ditabrak tersebut Korban AGUS SUTRISNO masih bisa bangun berdiri dan hal tersebut Saudara JANO BIN SARDI langsung turun dari mobil Pick Up L-300 dengan membawa sebilah parang dan langsung menghampiri Korban AGUS SUTRISNO kemudian membacok dengan menggunakan sebilah parang ke arah tubuh Korban AGUS SUTRISNO dan sempat ditangkis oleh Korban AGUS SUTRISNO menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa yang juga menghampiri Korban AGUS SUTRISNO ikut memukul kepala Korban AGUS SUTRISNO dengan menggunakan kayu, karena terancam jiwanya Korban AGUS SUTRISNO

Halaman 5 Putusan Nomor 835/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian berusaha lari ke arah ladang lalu dipukul lagi oleh Terdakwa menggunakan kayu hingga Korban AGUS SUTRISNO terjatuh kemudian dalam keadaan terjatuh tersebut Saudara JANO BIN SARDI membacok Korban AGUS SUTRISNO menggunakan parang secara membabi buta sebanyak lebih dari 11 (sebelas) kali ke arah kepala dan tubuh Korban AGUS SUTRISNO hingga Korban mengalami luka robek pada kepala, luka bacok pada kepala, pipi, hidung, mulut, punggung, tangan kanan, kaki kanan dan saat itu Saudara JANO BIN SARDI sempat memastikan Korban AGUS SUTRISNO meninggal dunia kemudian Saudara JANO BIN SARDI dengan masih membawa sebilah parang meninggalkan Korban AGUS SUTRISNO berjalan kaki menuju ke wilayah Kecamatan Grabakan dan sekira pukul 18.00 WIB Saudara JANO BIN SARDI menyerahkan diri ke Polsek Grabakan sedangkan Terdakwa melarikan diri ke arah Desa Wolu Tengah yang kemudian membakar 1 (satu) potong baju hem motif garis dengan warna abu-abu kombinasi merah muda, 1 (satu) potong celana kain bela diri panjang warna hitam, 1 (satu) topi warna abu-abu kombinasi hitam dan 1 (satu) potong kain penutup wajah warna hitam dengan maksud menghilangkan barang bukti tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 Terdakwa menyerahkan diri di Polsek Grabakan. Bahwa akibat kejadian tersebut Korban AGUS SUTRISNO mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya hingga meninggal dunia sebagaimana hasil *Visum Et Repertum Jenasah* dari RSUD Dr. R. Koesma Pro Justisia No. UPJ: 23.152 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. JULI PURWANINGRUM, Sp.F.M., sebagai dokter forensik yang telah melakukan pemeriksaan atas Jenasah nama AGUS SUTRISNO, tempat tanggal lahir Tuban/08 April 1991, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Perangkat Desa, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan:

- a. Luka lecet pada perut, punggung, kaki kanan, kaki kiri;
- b. Luka robek pada kepala;



- c. Luka bacok pada kepala, pipi, hidung, mulut, punggung, tangan kanan, kaki kanan akibat kekerasan tajam;
- d. Patah tulang terbuka pada kepala, lengan kanan akibat kekerasan tajam dan tumpul.

Luka-luka tersebut di atas (a, b) akibat kekerasan benda tumpul;

Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun cedera kepala berat dapat menyebabkan kematian;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa NARDI BIN SARDI bersama-sama dengan Saudara JANO BIN SARDI (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/splitsing*) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di area ladang Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Saudara JANO BIN SARDI memiliki permasalahan dengan Korban AGUS SUTRISNO yang merupakan Sekretaris Desa Sidonganti yakni Saudara JANO BIN SARDI merasa sakit hati istrinya yang bernama Saudari RIRIN RUMAIDA BINTI SUBADI berselingkuh dengan Korban AGUS SUTRISNO selanjutnya Saudara JANO BIN SARDI merencanakan pembunuhan bersama-sama dengan Terdakwa yang merupakan Saudara kandungnya dengan cara pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saudara JANO BIN SARDI menghubungi Kepala Desa Sidonganti Saudara AHMAD melalui handphone dengan maksud meminta

Halaman 7 Putusan Nomor 835/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong menghubungi Terdakwa untuk ketemuan bersama sekira pukul 22.00 WIB di area hutan di selatan Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, lalu Saudara AHMAD sekira pukul 21.00 WIB menghubungi Terdakwa untuk diajak ketemuan sesuai dengan permintaan Saudara JANO BIN SARDI, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa, Saudara JANO BIN SARDI dan Saudara AHMAD datang berkumpul bertiga di area hutan di selatan Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, dalam pertemuan bertiga tersebut Saudara JANO BIN SARDI meminta kepada Terdakwa untuk membantu melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO dan saat itu disanggupi oleh Terdakwa. Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa dan Saudara NARDI BIN SARDI mendapat informasi dari Saudara AHMAD jika besok pagi Korban AGUS SUTRISNO akan ada acara di Kantor Kecamatan Kerek pukul 08.00 WIB. Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Saudara JANO BIN SARDI yang sudah mengetahui jika Korban AGUS SUTRISNO akan menghadiri acara di Kantor Kecamatan Kerek keduanya memantau keberangkatan Korban AGUS SUTRISNO tersebut, yang mana sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa memantau dan menyanggong Korban AGUS SUTRISNO di sebuah warung kopi milik Mas EKO yang beralamat di Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, kemudian sekira pukul 08.45 WIB Terdakwa Korban AGUS SUTRISNO melintas di jalan raya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam No Polisi: S-2182-EAF dengan berpakaian kerja dinas lalu Terdakwa dengan menggunakan kain penutup wajah warna hitam membuntuti Korban AGUS SUTRISNO dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam No Polisi: S 5129 GK dan dalam perjalanan membuntuti Korban AGUS SUTRISNO saat itu Terdakwa sempat berhenti di jalan untuk mengambil 1 (satu) buah kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter lalu Terdakwa jalan lagi mengejar Korban AGUS SUTRISNO, kemudian sesampainya di Jalan Raya Bawi Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban Terdakwa menghubungi Saudara JANO BIN SARDI

Halaman 8 Putusan Nomor 835/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Handphone memberikan informasi jika Korban AGUS SUTRISNO telah sampai di sebelah barat Dusun Bawi, Desa Hargoretno, dan akan segera melintas di pertigaan Dusun Bawi, Desa Hargoretno, selanjutnya atas informasi tersebut sekira pukul 09.00 WIB Saudara JANO BIN SARDI yang juga memantau dan menyanggong Korban AGUS SUTRISNO sejak pagi mengetahui atau Korban AGUS SUTRISNO melintas di Jalan Raya Bawi, Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban kemudian Saudara JANO BIN SARDI membuntuti Korban AGUS SUTRISNO dari belakang dengan mengendarai mobil Pick up L-300 warna hitam No Polisi: A-8382-YX dan dengan membawa sebilah parang yang sudah disiapkan sebelumnya, dan saat itu Terdakwa juga ikut membuntuti Korban AGUS SUTRISNO yang posisinya berada di belakang mobil pick up L-300 yang dikemudikan Saudara JANO BIN SARDI. Bahwa kemudian setelah berjalan kurang lebih 1 (satu) km tepatnya di area sepi di Jalan Raya Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban Saudara JANO BIN SARDI yang mengemudikan mobil pick up L-300 menabrak dari belakang Korban AGUS SUTRISNO yang mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam No Polisi: S-2182-EAF hingga Korban AGUS SUTRISNO terpelanting ke bahu jalan sebelah kiri dan sepeda motor Korban AGUS SUTRISNO tersangkut di bumper depan mobil Pick Up L-300 dan terseret hingga mobil Pick up L-300 berhenti. Bahwa setelah ditabrak tersebut Korban AGUS SUTRISNO masih bisa bangun berdiri dan hal tersebut Saudara JANO BIN SARDI langsung turun dari mobil Pick Up L-300 dengan membawa sebilah parang dan langsung menghampiri Korban AGUS SUTRISNO kemudian membacok dengan menggunakan sebilah parang ke arah tubuh Korban AGUS SUTRISNO dan sempat ditangkis oleh Korban AGUS SUTRISNO menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa juga menghampiri Korban AGUS SUTRISNO ikut memukul kepala Korban AGUS SUTRISNO dengan menggunakan kayu, karena terancam jiwanya Korban AGUS SUTRISNO kemudian berusaha lari ke arah ladang lalu dipukul lagi oleh Terdakwa menggunakan kayu hingga Korban AGUS SUTRISNO terjatuh kemudian dalam keadaan terjatuh tersebut Saudara JANO BIN SARDI membacok

Halaman 9 Putusan Nomor 835/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban AGUS SUTRISNO menggunakan parang secara membabi buta sebanyak lebih dari 11 (sebelas) kali ke arah kepala dan tubuh Korban AGUS SUTRISNO hingga Korban mengalami luka robek pada kepala, luka bacok pada kepala, pipi, hidung, mulut, punggung, tangan kanan, kaki kanan dan saat itu Saudara JANO BIN SARDI sempat memastikan Korban AGUS SUTRISNO meninggal dunia kemudian Saudara JANO BIN SARDI dengan masih membawa sebilah parang meninggalkan Korban AGUS SUTRISNO berjalan kaki menuju ke wilayah Kecamatan Grabakan dan sekira pukul 18.00 WIB Saudara JANO BIN SARDI menyerahkan diri ke Polsek Grabakan sedangkan Terdakwa melarikan diri ke arah Desa Wolu Tengah yang kemudian membakar 1 (satu) potong baju hem motif garis dengan warna abu-abu kombinasi merah muda, 1 (satu) potong celana kain bela diri panjang warna hitam, 1 (satu) topi warna abu-abu kombinasi hitam dan 1 (satu) potong kain penutup wajah warna hitam dengan maksud menghilangkan barang bukti tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 Terdakwa menyerahkan diri di Polsek Grabakan. Bahwa akibat kejadian tersebut Korban AGUS SUTRISNO mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya hingga meninggal dunia sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Jenasah dari RSUD Dr. R. Koesma Pro Justisia No. UPJ: 23.152 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. JULI PURWANINGRUM, Sp.F.M., sebagai dokter forensik yang telah melakukan pemeriksaan atas Jenasah nama AGUS SUTRISNO, tempat tanggal lahir Tuban/08 April 1991, umur 32 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Perangkat Desa kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Desa Sidonganti Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban dengan hasil pemeriksaan kesimpulan:

- a. Luka lecet pada perut, punggung, kaki kanan, kaki kiri;
- b. Luka robek pada kepala;
- c. Luka bacok pada kepala, pipi, hidung, mulut, punggung, tangan kanan, kaki kanan akibat kekerasan tajam;
- d. Patah tulang terbuka pada kepala, lengan kanan akibat kekerasan tajam dan tumpul.

Halaman 10 Putusan Nomor 835/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luka-luka tersebut di atas (a, b) akibat kekerasan benda tumpul;

Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun cedera kepala berat dapat menyebabkan kematian;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 835/PID/2024/PT SBY tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor: 51/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 20 Juni 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 835/PID/2024/PT SBY. Tanggal 26 Juli 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NARDI BIN SARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

- 2.-----
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NARDI BIN SARDI oleh karenanya dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dilakukan Penahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;



3.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Sepasang sepatu merk PORSEHC warna putih;
- b. Sepasang sandal merk SWALLOW warna hitam;
- c. Casing Handphone;
- d. 1 (satu) bilah parang dengan pangan + 60 cm;
- e. 1 (satu) potong kaos oblong warna hijau army terdapat bercak darah bagian depan;
- f. 1 (satu) potong celana pendek kain merk cardinal warna hijau toska terdapat bercak darah;
- g. 1 (satu) buah sabuk warna coklat.
- h. 1 (satu) kantong plastik kecil abu sisa pembakaran dari 1 (satu) potong heam motip garis dengan warna abu abu kombinasi merah muda, 1 (satu) potong celana kain bela diri panjang warna hitam, 1 (satu) Topi warna abu abu kombinasi hitam dan 1 (satu) potong kain menutup wajah warna hitam atau BAF warna hitam.
- i. 1 (satu) stel baju dinas warna coklat yang berlumuran darah.
- j. 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A5s warna biru dengan nomor IMEI 1: 867998047318826 dan nomor IMEI 2: 867998047318834.
- k. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dan case hp warna biru.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- a. 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna hitam serta terdapat becak darah;
- b. 1 (satu) buah tas slempang tanpa merk warna abu-abu kombinasi hitam dengan berisikan sebagai berikut:
 1. 1 (satu) buah stempel UD. SUMBER URIP;
 2. Flashdisk warna putih;
 3. 1 (satu) buah dompet merk FR warna hitam kombinasi coklat yang berisi berbagai macam kartu identitas yang salah satunya KTP an. AGUS SUTRISNO;

Halaman 12 Putusan Nomor 835/PID/2024/PT SBY



- c. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam No Polisi: S-2182-EAF;

Dikembalikan ke Saksi YAYUK;

- a. 1 (satu) buah tas merk BAE PACK warna coklat kombinasi abu-abu yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS yang berisi berbagai macam kartu identitas an. JANO;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- a. 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam No. Polisi: A-8382-YX;

Dikembalikan ke Saksi ANTOK;

- a. 1 (satu) keping CD/COMPACT DISK yang berisikan rekaman CCTV SARDI sebelum dan sesudah Tersangka NARDI BIN melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO;

- b. 1 (satu) lembar Surat Undangan Nomor 005/793/414.408/2023 tertanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh NANANG WAHYUDI S. STP., (Camat Kerek Kabupaten Tuban);

Terlampir dalam Berkas Perkara;

- a. 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. 01898664 sepeda motor Honda Vario 160 (Honda L1K02Q33L1 AT) No Polisi: S-5129-GK No. Rangka: MH1KFA115NK101626 No. Mesin: KFA1E1101561 atas nama WINOTO Dusun Wolu Tengah RW. 03/03 TBN/Desa Wolu Tengah;

- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam dengan nopol S 5129 GK;

- c. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK No. 04867979 sepeda motor Honda Vario 160 (Honda L1K02Q33L1 AT) No. Polisi: S-5129-GK No. Rangka: MH1KFA115NK101626 No. Mesin.: KFA1E1101561 atas nama WINOTO Dusun Wolu Tengah RW. 03/03 TBN/Desa Wolu Tengah;

Dirampas untuk Negara;



4.-----

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 20 Juni 2024, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NARDI BIN SARDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana "*Pembunuhan Berencana*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Sepasang sepatu merk PORSEHC warna putih;
 - b. Sepasang sandal merk SWALLOW warna hitam;
 - c. Casing Handphone;
 - d. 1 (satu) bilah parang dengan pangan + 60 cm;
 - e. 1 (satu) potong kaos oblong warna hijau army terdapat bercak darah bagian depan;
 - f. 1 (satu) potong celana pendek kain merk cardinal warna hijau toska terdapat bercak darah;
 - g. 1 (satu) buah sabuk warna coklat.
 - h. 1 (satu) kantong plastik kecil abu sisa pembakaran dari 1 (satu) potong heam motip garis dengan warna abu abu kombinasi merah muda, 1 (satu) potong celana kain bela diri panjang warna hitam, 1 (satu) Topi warna abu abu kombinasi hitam dan 1 (satu) potong kain menutup wajah warna hitam atau BAF warna hitam.
 - i. 1 (satu) stel baju dinas warna coklat yang berlumuran darah.



j. 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A5s warna biru dengan nomor IMEI 1: 867998047318826 dan nomor IMEI 2: 867998047318834.

k. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dan case hp warna biru.

Dirampas untuk Dimusnahkan;

a. 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna hitam serta terdapat becak darah;

b. 1 (satu) buah tas slempang tanpa merk warna abu-abu kombinasi hitam dengan berisikan sebagai berikut :

1.1 (satu) buah stempel UD. SUMBER URIP;

2. Flashdisk warna putih;

3.1 (satu) buah dompet merk FR warna hitam kombinasi coklat yang berisi berbagai macam kartu identitas yang salah satunya KTP an. AGUS SUTRISNO;

c. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna Kuning-hitam No Polisi.S-2182-EAF.

Dikembalikan ke Saksi Yayuk;

a. 1 (satu) buah tas merk BAE PACK warna coklat kombinasi abu-abu yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS yang berisi berbagai macam kartu identitas an. JANO;

Dikembalikan Kepada Terdakwa

a. 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam nopol A-8382-YX;

Dikembalikan ke Saksi Antok;

a. 1 (satu) keping CD / COMPACT DISK yang berisikan rekaman CCTV SARDI sebelum dan sesudah tersangka NARDI BIN melakukan pembunuhan terhadap korban AGUS SUTRISNO;

b. 1 (Satu) lembar Surat Undangan Nomor : 005/793/414.408/2023 tertanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh NANANG WAHYUDI S. STP (Camat Kerek Kab. Tuban).



Terlampir dalam Berkas Perkara;

- a. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. 01898664 sepeda motor Honda Vario 160 (Honda L1K02Q33L1 AT) No. Pol.: S- 5129-GK No.Ka.: MH1KFA115NK101626 No. Sin.: KFA1E1101561 atas nama WINOTO Dsn Wolutengah Rw. 03/03 TBN/ Ds. Wolutengah.
- b. 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 160 warna hitam dengan nopol S 5129 GK;
- c. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan / STNK No. 04867979 sepeda motor Honda Vario 160 (Honda L1K02Q33L1 AT) No. Pol.: S-5129-GK No.Ka.: MH1KFA115NK101626 No. Sin.: KFA1E1101561 atas nama WINOTO Dsn Wolutengah Rw. 03/03 TBN/ Ds. Wolutengah

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 51/Akta.Pid.B/2024/PN Tbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban bahwa pada tanggal 26 Juni 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 20 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn kepada Terdakwa tertanggal 26 Juni 2024;

Membaca Akta penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum berdasarkan Nomor 51/Akta Pid.B/2024/PN Tbn tertanggal 2 Juli 2024;

Membaca Relas penyerahan Memori Banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa berdasarkan Nomor 51/Akta Pid.B/2024/PN Tbn tertanggal 3 Juli 2024;

Membaca Akta penerimaan Kontra Memori Banding dari Terdakwa berdasarkan Nomor 51/Akta Pid.B/2024/PN Tbn tertanggal 8 Juli 2024;



Membaca Relas penyerahan Kontra Memori Banding dari Terdakwa kepada Penuntut Umum berdasarkan Nomor 51/Akta Pid.B/2024/PN Tbn tertanggal 8 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tuban masing-masing tanggal 1 Juli 2024 Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn kepada Terdakwa dan tanggal 1 Juli 2024 Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn kepada Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan Tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang dalam alasan-alasannya pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa NARDI BIN SARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2.-----
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NARDI BIN SARDI oleh karenanya dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dilakukan Penahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3.-----
Menetapkan barang bukti berupa:

- l. Sepasang sepatu merk PORSEHC warna putih;
- m. Sepasang sandal merk SWALLOW warna hitam;
- n. Casing Handphone;



- o.** 1 (satu) bilah parang dengan pangan + 60 cm;
- p.** 1 (satu) potong kaos oblong warna hijau army terdapat bercak darah bagian depan;
- q.** 1 (satu) potong celana pendek kain merk cardinal warna hijau toska terdapat bercak darah;
- r.** 1 (satu) buah sabuk warna coklat.
- s.** 1 (satu) kantong plastik kecil abu sisa pembakaran dari 1 (satu) potong heam motif garis dengan warna abu abu kombinasi merah muda, 1 (satu) potong celana kain bela diri panjang warna hitam, 1 (satu) Topi warna abu abu kombinasi hitam dan 1 (satu) potong kain menutup wajah warna hitam atau BAF warna hitam.
- t.** 1 (satu) stel baju dinas warna coklat yang berlumuran darah.
- u.** 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A5s warna biru dengan nomor IMEI 1: 867998047318826 dan nomor IMEI 2: 867998047318834.
- v.** 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dan case hp warna biru.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- c.** 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna hitam serta terdapat becak darah;
- d.** 1 (satu) buah tas slempang tanpa merk warna abu-abu kombinasi hitam dengan berisikan sebagai berikut:
 - 4.** 1 (satu) buah stempel UD. SUMBER URIP;
 - 5.** Flashdisk warna putih;
 - 6.** 1 (satu) buah dompet merk FR warna hitam kombinasi coklat yang berisi berbagai macam kartu identitas yang salah satunya KTP an. AGUS SUTRISNO;
- c.** 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna kuning-hitam No Polisi: S-2182-EAF;

Dikembalikan ke Saksi YAYUK;



- a. 1 (satu) buah tas merk BAE PACK warna coklat kombinasi abu-abu yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVIS yang berisi berbagai macam kartu identitas an. JANO;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- a. 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam No. Polisi: A-8382-YX;

Dikembalikan ke Saksi ANTOK;

- c. 1 (satu) keping CD/COMPACT DISK yang berisikan rekaman CCTV SARDI sebelum dan sesudah Tersangka NARDI BIN melakukan pembunuhan terhadap Korban AGUS SUTRISNO;

- d. 1 (satu) lembar Surat Undangan Nomor 005/793/414.408/2023 tertanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh NANANG WAHYUDI S. STP., (Camat Kerek Kabupaten Tuban);

Terlampir dalam Berkas Perkara;

- d. 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. 01898664 sepeda motor Honda Vario 160 (Honda L1K02Q33L1 AT) No Polisi: S-5129-GK No. Rangka: MH1KFA115NK101626 No. Mesin: KFA1E1101561 atas nama WINOTO Dusun Wolu Tengah RW. 03/03 TBN/Desa Wolu Tengah;

- e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam dengan nopol S 5129 GK;

- f. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK No. 04867979 sepeda motor Honda Vario 160 (Honda L1K02Q33L1 AT) No. Polisi: S-5129-GK No. Rangka: MH1KFA115NK101626 No. Mesin.: KFA1E1101561 atas nama WINOTO Dusun Wolu Tengah RW. 03/03 TBN/Desa Wolu Tengah;

Dirampas untuk Negara;

4.-----

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding tersebut, Terdakwa juga telah mengajukan kontra memori banding yang dalam alasan-alasannya pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menyatakan menolak permohonan memori banding Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima kontra memori banding Penuntut Umum untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Tuban Perkara No 51/Pid.B/2024/PN Tbn tertanggal 20 Juni 2024 untuk dibatalkan Sebagian pada:

- Point 5, yang tersebut diatas :

- a. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. 01898664 sepeda motor Honda Vario 160 (Honda L1K02Q33L1 AT) No Polisi: S-5129-GK No. Rangka: MH1KFA115NK101626 No. Mesin: KFA1E1101561 atas nama WINOTO Dusun Wolu Tengah RW. 03/03 TBN/Desa Wolu Tengah;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam dengan nopol S 5129 GK;
- c. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK No. 04867979 sepeda motor Honda Vario 160 (Honda L1K02Q33L1 AT) No. Polisi: S-5129-GK No. Rangka: MH1KFA115NK101626 No. Mesin.: KFA1E1101561 atas nama WINOTO Dusun Wolu Tengah RW. 03/03 TBN/Desa Wolu Tengah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mempunyai pendapat lain mohon putusan yang serendah-rendahnya;

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 20 Juni 2024 Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn serta memori

Halaman 20 Putusan Nomor 835/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi Masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adi Triwono, S.H., dibawah sumpah menerangkan bahwa kondisi luka ditubuh Korban Agus Sutrisno terjadi diantaranya;

- a. Luka bacok di pelipis kanan sampai kepala kanan atas;
- b. Luka bacok pada hidung samping di bibir atas dan pipi kanan bawah;
- c. Luka bacok pada kepala belakang atas dalam sampai tulang;
- d. Luka bacok bentuk tidak beraturan pada lengan kanan bawah sampai telapak tangan dalam sampai tulang;
- e. Luka bacok pada tangan kiri dalam sampai tulang;
- f. Luka bacok di tungkai kanan bawah dalam sampai tulang;
- g. Luka bacok pada punggung kiri bawah sampai perut samping kiri;
- h. Luka terbuka pada pinggul bawah dalam sampai perut;

Terhadap luka tersebut tampak perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat brutal dan kejam sehingga jauh dari nilai kemanusiaan yang memiliki adab dan kasih sayang terhadap sesama manusia sebagai sesama makhluk Tuhan yang Maha Esa;



Menimbang, bahwa terhadap akibat perbuatan Terdakwa yang membunuh korban Agus Sutrisno sangat menimbulkan kesengsaraan terhadap Nasib keluarganya, misalnya anak dan istri korban yang kehilangan figure ayah dan suami yang menjadi gantungan masa depan mereka selanjutnya;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal – hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat jauh dari nilai kemanusiaan;
- Perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan kejam dan tak berperikemanusiaan;
- Perbuatan Terdakwa berakibat kerugian terhadap masa depan anak-anak dan istri korban yang menjadi tidak jelas;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa sopan selama sidang;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 20 Juni 2024 Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar putusannya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam kedua tingkat



peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 20 Juni 2024 Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbn sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa NARDI BIN SARDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana "*Pembunuhan Berencana*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Sepasang sepatu merk PORSEHC warna putih;
 - b. Sepasang sandal merk SWALLOW warna hitam;
 - c. Casing Handphone;
 - d. 1 (satu) bilah parang dengan pangan + 60 cm;
 - e. 1 (satu) potong kaos oblong warna hijau army terdapat bercak darah bagian depan;

Halaman 23 Putusan Nomor 835/PID/2024/PT SBY



- f. 1 (satu) potong celana pendek kain merk cardinal warna hijau toska terdapat bercak darah;
- g. 1 (satu) buah sabuk warna coklat.
- h. 1 (satu) kantong plastik kecil abu sisa pembakaran dari 1 (satu) potong heam motip garis dengan warna abu abu kombinasi merah muda, 1 (satu) potong celana kain bela diri panjang warna hitam, 1 (satu) Topi warna abu abu kombinasi hitam dan 1 (satu) potong kain menutup wajah warna hitam atau BAF warna hitam.
- i. 1 (satu) stel baju dinas warna coklat yang berlumuran darah.
- j. 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A5s warna biru dengan nomor IMEI 1: 867998047318826 dan nomor IMEI 2: 867998047318834.
- k. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dan case hp warna biru.

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- a. 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna hitam serta terdapat bercak darah;
- b. 1 (satu) buah tas slempang tanpa merk warna abu-abu kombinasi hitam dengan berisikan sebagai berikut :
- c. 1 (satu) buah stempel UD. SUMBER URIP;
- d. Flashdisk warna putih;
- e. 1 (satu) buah dompet merk FR warna hitam kombinasi coklat yang berisi berbagai macam kartu identitas yang salah satunya KTP an. AGUS SUTRISNO;
- f. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna Kuning-hitam No Polisi.S-2182-EAF.

Dikembalikan ke Saksi Yayuk;

- a. 1 (satu) buah tas merk BAE PACK warna coklat kombinasi abu-abu yang berisi 1 (satu) buah dompet warna



coklat merk LEVIS yang berisi berbagai macam kartu identitas an. JANO;

Dikembalikan Kepada Terdakwa

- a. 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi L300 warna hitam nopol A-8382-YX;

Dikembalikan ke Saksi Antok;

- a. 1 (satu) keping CD / COMPACK DISK yang berisikan rekaman CCTV SARDI sebelum dan sesudah tersangka NARDI BIN melakukan pembunuhan terhadap korban AGUS SUTRISNO;
- b. 1 (satu) lembar Surat Undangan Nomor : 005/793/414.408/2023 tertanggal 23 Oktober 2023 yang ditanda tangani secara elektronik oleh NANANG WAHYUDI S. STP (Camat Kerek Kab. Tuban).

Terlampir dalam Berkas Perkara;

- a. 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. 01898664 sepeda motor Honda Vario 160 (Honda L1K02Q33L1 AT) No. Pol.: S-5129-GK No.Ka.: MH1KFA115NK101626 No. Sin.: KFA1E1101561 atas nama WINOTO Dsn Wolutengah Rw. 03/03 TBN/ Ds. Wolutengah.
- b. 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 160 warna hitam dengan nopol S 5129 GK;
- c. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan / STNK No. 04867979 sepeda motor Honda Vario 160 (Honda L1K02Q33L1 AT) No. Pol.: S-5129-GK No.Ka.: MH1KFA115NK101626 No. Sin.: KFA1E1101561 atas nama WINOTO Dsn Wolutengah Rw. 03/03 TBN/ Ds. Wolutengah

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat

Halaman 25 Putusan Nomor 835/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sejumlah Rp2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **2 September 2024** oleh kami **Suhartanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bambang Kustopo, S.H., M.H.**, dan **Rr. Suryowati, S.H., M.H.**, masing masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Juli 2024 Nomor 835/PID/2024/PT SBY untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan mana pada hari dan tanggal **itu juga** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Prastyandi Zulfikar, S.H., M.M.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Bambang Kustopo, S.H., M.H.,

Suhartanto, S.H., M.H

Rr. Suryowati, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Prastyandi Zulfikar, SH. M.M

Halaman 26 Putusan Nomor 835/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)